



PERJANJIAN KERJA SAMA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO
DAN
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

NOMOR : 556/965

NOMOR : 019.6/25/19/2019

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (19/12/2019), bertempat di Kulon Progo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dra. NIKEN PROBO** : Jabatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Sugiman Nomor 12 Wates Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/42/820/D.4, tanggal 29 Desember 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **IWAN SUTIARSO,** : Jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan S.Sos., M.Si. Olahraga Kabupaten Magelang, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/800/155/KEP/22/2017, tanggal 27 Juli 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I	PIHAK II

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9); dan
7. Kesepakatan Bersama Bupati Kulon Progo dan Bupati Magelang Nomor 122/MoU.KP/HKM/2018 dan Nomor 019.6/32/01.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Kerja Sama Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan.



Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Kepariwisata dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di wilayah **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk peningkatan dan pengembangan kepariwisataan secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

BAB II
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pembangunan kepariwisataan di wilayah **PARA PIHAK**.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3


Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. perencanaan kepariwisataan secara terpadu; dan
- b. peningkatan dan pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Kewajiban **PARA PIHAK** adalah :
- a. memberikan data dan informasi dalam rangka perencanaan kepariwisataan, peningkatan dan pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata;
 - b. memberikan fasilitasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Hak **PARA PIHAK** adalah:
- a. menerima data dan informasi dalam rangka perencanaan kepariwisataan, Peningkatan dan pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata;
 - b. menerima fasilitasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. memperoleh dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU


Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis, dan pengakhiran berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
EVALUASI DAN REKONSILIASI DATA

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali atas hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atau dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan rekonsiliasi data secara harian atau dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VIII
PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN



Pasal 8

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
- a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. pembatalan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** atau oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
 - e. objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah; dan
 - f. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

**BAB X
FORCE MAJEURE**



Pasal 10

- (1) *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu keadaan tidak terduga yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** antara lain kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemik, huru-hara akibat politik dan bencana alam namun terbatas hanya pada keadaan secara langsung dan substansial mempengaruhi kemampuan **PIHAK** yang terkena untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari instansi yang berwenang dimana *Force Majeure* tersebut terjadi.
- (3) **PIHAK** yang menerima pengajuan *Force Majeure* akan menentukan sikapnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima pengajuan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggukkan Perjanjian Kerja Sama sampai *Force Majeure* berakhir.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau terdapat ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dituangkan dalam bentuk *addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA,



IWAN SUTJARSO, S.Sos., M.Si.

PIHAK KESATU,



Dra. NIKEN PROBO LARAS, S.Sos., M.H.

PIHAK I	PIHAK II